



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/55/K/411.013/2026
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM EVALUASI USULAN HIBAH
DAN TIM MONITORING DAN EVALUASI ATAS PEMBERIAN HIBAH DAERAH
UNTUK INSENTIF KEPADA GURU TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN/TAMAN
PENDIDIKAN QUR'AN, GURU SEKOLAH MINGGU/PEMBINA IMAN, GURU
HINDU/PASRAMAN DAN HUFFAZH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penelitian atas usulan pemberian Hibah dan Monitoring dan Evaluasi atas pemberian Hibah diperlukan kerja Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Evaluasi Usulan Hibah dan Tim Monitoring dan Evaluasi Atas Pemberian Hibah Daerah Untuk Pembangunan Tempat Ibadah, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM EVALUASI USULAN HIBAH DAN TIM MONITORING DAN EVALUASI ATAS PEMBERIAN HIBAH DAERAH UNTUK INSENTIF KEPADA GURU TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN, GURU SEKOLAH MINGGU/PEMBINA IMAN, GURU HINDU/PASRAMAN DAN HUFFAZH DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Evaluasi Usulan Hibah, dan Tim Monitoring dan Evaluasi atas Pemberian Hibah Daerah untuk Insentif kepada Guru Taman Pendidikan Al Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an, Guru Sekolah Minggu/Pembina Iman, Guru Hindu/Pasraman dan Huffazh Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Usulan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. meneliti administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen usulan pengajuan hibah dari calon penerima hibah kepada Bupati Nganjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. melakukan peninjauan lapangan ke lokasi calon penerima hibah;
 - c. menuangkan hasil pelaksanaan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan dalam laporan; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Tim Monitoring dan Evaluasi atas Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah kepada penerima hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. jika dianggap perlu, melakukan peninjauan lapangan ke lokasi penerima hibah;
 - c. menuangkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam laporan; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Bupati Nganjuk dengan Tembusan Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota Tim Evaluasi Usulan Hibah dan Tim Monitoring dan Evaluasi atas Pemberian Hibah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 27 Januari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/55/K/411.013/2026

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM EVALUASI USULAN HIBAH DAN TIM MONITORING DAN EVALUASI ATAS PEMBERIAN HIBAH DAERAH UNTUK INSENTIF KEPADA GURU TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN, GURU SEKOLAH MINGGU/PEMBINA IMAN, GURU HINDU/PASRAMAN DAN HUFFAZH DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI USULAN HIBAH DAN TIM MONITORING DAN EVALUASI ATAS PEMBERIAN HIBAH DAERAH UNTUK INSENTIF KEPADA GURU TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN, GURU SEKOLAH MINGGU/PEMBINA IMAN, GURU HINDU/PASRAMAN DAN HUFFAZH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2026


- a. Tim Evaluasi Usulan Hibah Untuk Untuk Insentif Kepada Guru Taman Pendidikan Al Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an, Guru Sekolah Minggu/Pembina Iman, Guru Hindu/Pasraman dan Huffazh Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	KETUA	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.
2	SEKRETARIS	Analisis Layanan Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.
3	ANGGOTA	1. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk; dan 3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.

- b. Tim Monitoring dan Evaluasi Atas Pemberian Hibah Daerah Untuk Insentif Kepada Guru Taman Pendidikan Al Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an, Guru Sekolah Minggu/Pembina Iman, Guru Hindu/Pasraman dan Huffazh Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	KETUA	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.
2	SEKRETARIS	Analisis Layanan Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.
3	ANGGOTA	1. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan 2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I,
NIP. 19680501/199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI